



PUTUSAN

Nomor : 2266 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAYUDI ALIAS BUDI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur /tgl.Lahir : 36 Tahun / 8 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merpati No 72/B Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan
Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2266/ Pid.B / 2017/ PN-Mdn, tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-686 /Ep.1 /OHARDA/08/2017, tertanggal 8 Agustus 2017 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAYUDI ALIAS BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHPidana**, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa **RAYUDI alias BUDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- **NIHIL**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RAYUDI Alias BUDI** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, mau pun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi korban Rina Rizki meminta tolong kepada saksi Rasna Dewi agar mengantarkan teman saksi korban ke Loret Bus Kurnia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban, setelah saksi Rasna Dewi mengantar teman saksi korban tersebut lalu saksi Rasna Dewi bertemu dengan terdakwa di Jalan Merak Kota Medan setelah itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda yang mana terdakwa yang membonceng saksi Rasna Dewi dan setelah sampai disimpang pemda lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menemui teman terdakwa kemudian saksi Rasna Dewi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (belum tertangkap dan masuk dalam pencarian orang) di Jalan Binjai Km 10 Desa Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli serdang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan menumpang angkutan kota, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan yang mana Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAYUDI Alias BUDI** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi korban Rina Rizki meminta tolong kepada saksi Rasna Dewi agar mengantarkan teman saksi korban ke Loret Bus Kurnia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban, setelah saksi Rasna Dewi mengantar teman saksi korban tersebut lalu saksi Rasna Dewi bertemu dengan terdakwa di Jalan Merak Kota Medan setelah itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda yang mana terdakwa yang membonceng saksi Rasna Dewi dan setelah sampai disimpang pemda lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menemui teman terdakwa kemudian saksi Rasna Dewi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu

Halaman 3

Put.Pidana No.2266/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (belum tertangkap dan masuk dalam pencarian orang) di Jalan Binjai Km 10 Desa Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli serdang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan menumpang angkutan kota, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan yang mana Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. RINA RIZKI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Rayudi Alias Budi telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban Rina Rizki pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi disuruh saksi korban mengantarkan teman saksi korban ke loket Bus Kurnia, setelah saksi mengantar teman saksi korban tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda dan setelah sampai simpang pemda lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput teman terdakwa kemudian saksi memberikan sepeda



motor tersebut kepada terdakwa namun hingga sampai sekarang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
- Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. RASNA DEWI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Rayudi Alias Budi telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban Rina Rizki pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi disuruh saksi korban mengantarkan teman saksi korban ke loket Bus Kurnia, setelah saksi mengantar teman saksi korban tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda dan setelah sampai simpang pemda lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput teman terdakwa kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun hingga sampai sekarang terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
- Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dari saksi korban berupa sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan setia budi simpang Pemda Kel Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB tedakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (DPO) di Jalan Binjai Km 10 Desa lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan yang mana Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Keterangan yang diberikan terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rayudi Alias Budi didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Berbentuk Alternatif sebagai berikut : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa” ;

Bahwa Barang Siapa yang dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau Terdakwa sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. dan unsur dari kalimat Barang Siapa belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh si Terdakwa, akan tetapi lebih kepada identitas diri terdakwa yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa adalah seorang yang bernama RAYUDI ALIAS BUDI sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; "Memori van Teolichting".

Bahwa yang dimaksud Melawan Hukum menurut pakar Hukum pidana dan Yurisprudensi adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu Merusak hak subyektif seseorang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diungkap hal-hal sebagai berikut;

Bahwa bermula saksi korban Rina Rizki meminta tolong kepada saksi Rasna Dewi agar menghantarkan teman saksi korban ke Loket Bus Kurnia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban, setelah saksi Rasna Dewi menghantar teman saksi korban tersebut lalu Rasna Dewi bertemu dengan terdakwa di Jalan Merak Kota Medan setelah itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda yang mana terdakwa yang membonceng saksi Rasna Dewi dan setelah sampai disimpang pemda lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menemui teman terdakwa kemudian saksi Rasna Dewi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (DPO) di Jalan Binjai Km 10 Desa Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan menumpang angkutan kota, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunkan yang mana Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki barang sesuatu adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menjadikan suatu kehendak untuk melakukan, kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai miliki atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, meminta, menjual, menghadiahkan, menukar termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, dengan pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan memiliki barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diungkap hal-hal sebagai berikut;

Bahwa bermula saksi korban Rina rizki meminta tolong kepada saksi Rasna Dewi agar menghantarkan teman saksi korban ke Loret Bus Kurnia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban, setelah saksi Rasna Dewi menghantar teman saksi korban tersebut lalu Rasna Dewi bertemu dengan terdakwa di Jalan Merak Kota Medan setelah itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda yang mana terdakwa yang membonceng saksi Rasna Dewi dan setelah sampai disimpang pemda lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menemui teman terdakwa kemudian saksi Rasna Dewi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (DPO) di Jalan Binjai Km 10 Desa Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan menumpang angkutan kota, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan yang mana Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. kemudian yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan adalah seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diungkap hal-hal sebagai berikut;

Bahwa bermula saksi korban Rina Rizki meminta tolong kepada saksi Rasna Dewi agar menghantarkan teman saksi korban ke Loret Bus Kurnia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BL 3314 NT Tahun 2012 milik saksi korban, setelah saksi Rasna Dewi menghantar teman saksi korban tersebut lalu Rasna Dewi bertemu dengan terdakwa di Jalan Merak Kota Medan setelah itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke simpang pemda yang mana terdakwa yang membonceng saksi Rasna Dewi dan setelah sampai disimpang pemda lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak menemui teman terdakwa kemudian saksi Rasna Dewi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tutok Alias Ledong (DPO) di Jalan Binjai Km 10 Desa Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli serdang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan menumpang angkutan kota, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan yang mana Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAYUDI ALIAS BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NIHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, Pada hari **SELASA** , tanggal **28 NOPEMBER 2017**, oleh **SAIDIN BAGARIANG ,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **AIMAFNI ARLI, SH.MH** dan **DOMINGGUS SILABAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASNI SIGALINGGING,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **TOGA MULIA HUTAGAOL,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AIMAFNI ARLI,SH.MH

SAIDIN BAGARIANG, SH.

DOMINGGUS SILABAN,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MASNI SIGALINGGING,SH.MH